



EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran

<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NELAYAN PUKAT HARIMAU

Putri Dewi Harnum¹⁾, Zaid Afif²⁾, Syahransyah³⁾, M. Irfan Islami Rambe⁴⁾

¹⁾²⁾³⁾⁴⁾Fakultas Hukum Universitas Asahan

¹⁾²⁾³⁾⁴⁾Putridewiharnum29@gmail.com, dtm.zaid@gmail.com,

Syahransyah59@gmail.com, islamirambe86@gmail.com

ABSTRAK

Perairan yang terletak dalam kedaulatan serta yurisdiksi Negeri Kesatuan Republik Indonesia serta Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan laut lepas bagi peraturan internasional memiliki sumber energi perikanan serta kemampuan perikanan. Selaku negeri maritim, Indonesia kaya hendak kemampuan sumber energi laut yang belum tergali serta dibesarkan secara maksimal, apalagi sebagian kemampuan aktualnya masih belum dikenal, sehingga dibutuhkan informasi yang lengkap serta akurat buat membolehkan alternatif pemanfaatan laut. Sumber energi yang bisa dipertimbangkan di masa depan hendak terus meningkat. Pada penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan melakukan studi ke kasus di Kantor Ditpolairud Polda Sumatera Utara. Pada penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu: Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu: buku-buku non hukum. Dalam penegakan larangan pemakaian jaring macan di Perairan Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Batu Bara 2021 lagi merekrut tentang penegakan syarat larangan pemakaian jaring harimau di perairan Batu Bara. Syarat yang diatur dalam Pasal 93 (1) Undang- Undang No 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan. Peraturan Menteri Pertanian, Kehutanan, serta Perikanan Republik Indonesia No 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Perlengkapan Penangkap Ikan serta Perlengkapan Penangkap Ikan dan Penyusunan Andon Penangkapan Ikan di Wilayah Pengawasan Perikanan serta Laut Terbuka Republik Indonesia. Adapun kendala dalam penegakan hukum terhadap larangan penggunaan alat tangkap ikan di perairan Kabupaten Batu Bara dalam pengimplementasian yaitu kondisi daerah Kabupaten Batu Bara yang sangat besar, serta tepi laut yang begitu panjang jadi hambatan utama, dan masih minimnya pengawas yang terdapat yang hendak memantau hasil tangkapan nelayan buat melindungi perlengkapan tangkap macan troll. Digunakan dikala nelayan terletak di wilayah tersebut. Ia terletak di tempat yang nyaman. Oleh sebab itu, sangat susah buat mengendalikan serta mengendalikan para nelayan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pukat Harimau, Nelayan

A. Pendahuluan

Memberikan kepastian bahwasannya para masyarakat yang di Kota Tanjungbalai dalam mendirikan bangunan di Kota Tanjungbalai ialah dengan cara melalui suatu upaya pengawasan kepada masyarakat bagi para seseorang yang melakukan pembangunan di wilayah Kota Tanjungbalai.

Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, negara melalui pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan memperoleh kebutuhan tersebut ada yang berasal dari dalam negeri dan ada yang dari luar negeri.¹

Indonesia merupakan negeri yang kaya akan sumber energi. Indonesia ialah negeri yang sangat besar, sehingga kaya akan bermacam bidang mulai dari pertanian, perkebunan, pertambangan sampai hasil perairan. Cuma sedikit warga Indonesia yang mengandalkan hasil laut buat penuhi kebutuhan tiap hari, semacam di zona perikanan.

Pada era dulu, status hukum laut tidak dipersoalkan oleh siapapun. Tiap orang leluasa memakai laut buat penuhi kebutuhannya. Pada waktu itu, laut paling utama digunakan buat pelayaran serta penangkapan ikan. Di dekat tepi laut pula ada kelompok warga lokal yang menggunakan laut buat melaksanakan upacara keagamaan serta peribadatan. Sebagian besar aktivitas ini berlangsung di wilayah dekat tepi laut serta di perairan.

Perihal ini disebabkan teknologi kelautan telah dibubuhi teknologi pelayaran serta perikanan masih simpel. Kemampuannya mengarungi lautan jauh ke tengah lautan yang menyeberangi pulau serta daratan lain yang jaraknya relatif jauh. Sumber energi alam, paling utama di laut adalah ikan di laut, melimpah serta tidak sempat dieksploitasi. Itu pula sebab populasi ikan di masa kemudian kecil kemungkinan akan semakin berkurang serta kebutuhan tiap hari terbatas.²

Perairan yang terletak dalam kedaulatan serta yurisdiksi Negeri Kesatuan Republik Indonesia serta Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan laut lepas bagi peraturan internasional memiliki sumber energi perikanan serta kemampuan perikanan. Selaku negeri maritim, Indonesia kaya hendak kemampuan sumber energi laut yang belum tergali serta dibesarkan secara maksimal, apalagi sebagian kemampuan aktualnya masih belum dikenal, sehingga dibutuhkan informasi yang lengkap serta akurat buat membolehkan alternatif pemanfaatan laut. Sumber energi yang bisa dipertimbangkan di masa depan hendak terus meningkat.³

Banyak dari kemampuan tersebut ialah sumber energi yang berpotensi buat dikelola buat kesejahteraan warga. Di masa krisis ekonomi yang belum seluruhnya teratasi, kemampuan laut yang besar wajib jadi solusinya. Tetapi sepanjang ini, sumber energi laut yang

¹ Bahmid, *Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Asahan (Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan)*, (Kisaran: Fakultas Hukum, Universitas Asahan, 2016), hlm. 1.

² I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, (Bandung : Yrama Widya, 2014), hlm. 3

³ Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 1

sangat besar sudah terbuang percuma sebab kita sangat fokus pada sumber energi terestrial. Suasana ini membagikan kesempatan untuk negeri lain buat leluasa menggunakan laut Indonesia, salah satunya illegal fishing.

Menteri Kelautan serta Perikanan Susi Pudjiastuti mengakui kerugian akibat illegal fishing dapat menggapai \$20 miliar ataupun Rp 240 triliun per tahun. Terdapat ribuan kapal senilai triliunan kapal, serta bila dihitung bersama-sama hendak menyebabkan kerugian nasional sebesar US\$12,5 miliar, kerugian nasional minimum sampai US\$15 miliar serta optimal US\$20 miliar. Dengan nilai tersebut, Susi menyebut illegal fishing Indonesia ialah yang terbanyak di dunia. Oleh sebab itu, dibutuhkan aksi tegas buat lekas menghentikan aplikasi illegal fishing di Indonesia.⁴

Dari segi sosio-kriminologi, salah satu wujud illegal fishing merupakan pemakaian jaring-jaring terlarang (tiger trawl) buat menangkap ikan.⁵ Pukat harimau ialah salah satu perlengkapan tangkap yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada dasarnya terdapat banyak metode yang biasa digunakan oleh para nelayan yang menangkap ikan di perairan Indonesia. Banyaknya tipe ikan dengan seluruh karakteristiknya yang hidup di

perairan dengan area yang berbeda memastikan metode penangkapan ikan, tercantum pemakaian bermacam perlengkapan tangkap. Contoh watak ikan pelagis merupakan senantiasa berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, baik terbatas cuma pada satu daerah ataupun berbentuk jarak jauh semacam ikan tuna serta paus minke yang melintasi perairan sebagian negeri orang sebelah di Indonesia.⁶

Tetapi eksploitasi kerap kali terjalin secara besar-besaran, semacam yang sudah dicoba oleh sebagian nelayan yang mengeksploitasi sumber energi kelautan serta perikanan, tetapi tanpa mencermati aspek kelestarian area. Persoalannya, cara-cara yang digunakan sepanjang ini kerap kali berlawanan dengan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab. Secara spesial, selaku nelayan tradisional, mereka menangkap ikan dengan metode yang dilarang oleh undang-undang.

Salah satu perihal yang dilarang undang-undang tersebut merupakan penangkapan ikan oleh nelayan yang mengganggu sumber energi serta ekosistem perairan, tercantum bom penangkapan ikan, pemakaian toksin sianida, anestesi, pemakaian perlengkapan tangkap semacam pukat harimau, serta pemakaian habitat laut yang dilindungi.

Pelanggaran tata metode pemakaian perlengkapan tangkap merupakan perbuatan curang dalam menangkap ikan

⁴ Greeners, *Praktik Illegal Fishing di Indonesia Terbesar di Dunia*, <http://www.greeners.co/berita/praktik-illegal-fishing-di-indonesia-terbesar-di-dunia/>, 11 Juli 2021, Pukul 12.10 WIB

⁵ Yanti Amelia Lewerissa, *Jurnal : Praktek Illegal Fishing di Perairan Maluku Sebagai Bentuk Kejahatan Ekonomi*, (Vol. 16, No. 3, Juli - September 2010), hlm. 61

⁶ Andi Muhammad Rezkiawal Saldi Putra, *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Penggunaan Bahan Kimia Dalam Penangkapan Ikan*, <http://www.e-journal.ac.id>, tanggal akses 11 Juli 2021, Pukul 18.10 WIB

ataupun memakai sumber energi perairan yang ialah pelanggaran hukum. Secara universal, maraknya tindak pidana penangkapan ikan diakibatkan oleh sebagian aspek, semacam ruang lingkup pengawasan serta ruang lingkup daerah pengawasan. Ini tercantum koordinasi serta komitmen yang lemah antara staf pengawas Indonesia dikala ini dengan perlengkapan serta armada pengawasan maritim mereka yang sangat terbatas, serta antara aparat penegak hukum yang merumuskan kalau mereka tidak menyeimbangkan keahlian sumber energi alam nelayan Indonesia serta penegakan hukum yang masih kurang baik. Lemah terhadap Indonesia. Buat itu, pemerintah Indonesia lewat Tubuh Kepolisian Negeri Republik Indonesia (POLRI), sudah membentuk kementerian keamanan penegakan hukum yang diucap Polisi Air dan Udara (POLAIRUD) di daerah dasar laut serta udara.

Jadi untuk itu di dalam penelitian hukum ini, maka peneliti tertarik untuk menangkat penelitian yang berjudul Implementasi Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Tanjungbalai (Studi Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai).

B. Metode Penelitian

Penulis memakai tipe riset yang diteliti ialah dalam perihal ini tipe riset hukum empiris dimana periset mendapatkan sumber informasi yang diperoleh dari sumber informasi primer, hingga sumber informasi sekunder pula terbatas pada sumber informasi tersier.

Dalam perihal ini, posisi riset tulisan ini merupakan yang disebut-sebut

di Kantor Ditpolairud Polda Sumatera Utara.

Sumber informasi yang diperoleh merupakan selaku berikut :

- a. Bahan yang diperoleh di lapangan (library research)
- b. Catatan persoalan (questionnaire)

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Ketentuan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Yang Menggunakan Pukat Harimau Di Perairan Kabupaten Batu Bara

Pihak-pihak Yang Membantu Personil Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara (Polairud) Sumatera Utara dalam Pelaksanaan Ketentuan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Yang Menggunakan Pukat Harimau Di Perairan Kabupaten Batu Bara

Adapun pihak-pihak yang dapat membantu Personil Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara (Polairud) Sumatera Utara, yaitu adanya partisipasi dari beberapa pihak seperti:⁷

- a. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Belawan
- b. Penyidik dari Tentara Nasional Angkatan Laut (TNI-AL) Lantamal I Belawan

⁷ Wawancara penulis dengan Penyidik Pembantu Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara (Polairud) Sumatera Utara, yang bernama BRIPKA. MULATUA SIANTURI, SH, pada Tanggal 02 November 2021

c. Penyidik Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara (Polairud) Polda Sumatera Utara di Belawan.

Dalam melakukan pelaksanaan ketentuan larangan penggunaan alat penangkapan ikan yang menggunakan pukat harimau di perairan Kabupaten Batu Bara yang mana sejauh ini mengenai pelaksanaan ketentuan adanya larangan penggunaan alat penangkapan ikan yang menggunakan pukat harimau di perairan Kabupaten Batu Bara pada tahun 2021 saat ini dengan didasari pada ketentuan yang tertera di dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.⁸

Adapun bentuk sanksinya diatur di dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja “yang terletak pada halaman 142”, yang mana di dalam aturan itu terdapat larangan yang menyatakan bahwasannya setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas tanpa memiliki

⁸ Wawancara penulis dengan Penyidik Pembantu Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara (Polairud) Sumatera Utara, yang bernama BRIPKA. MULATUA SIANTURI, SH, pada Tanggal 02 November 2021

Perizinan Berusaha yang menimbulkan kecelakaan dan atau menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan atau lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Sejauh ini dalam 4 Tahun terakhir dari tahun 2018, 2019, 2020, 2021 ada berapa banyak kasus tindak pidana pelaksanaan ketentuan larangan penggunaan alat penangkapan ikan yang menggunakan pukat harimau di perairan Perairan Batu Bara yang telah ditangani oleh Polairud Polda Sumatera Utara, yaitu :⁹

Tabel 2

Jumlah Kasus Tindak Pidana Penggunaan Alat Tangkap Ikan Dengan Menggunakan Pukat Harimau Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir Dari Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 Di Perairan Perairan Batu Bara Yang Telah Ditangani Oleh Polairud Polda Sumatera Utara

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana	Keterangan
1	2018	17	Selesai (Berkas sudah lengkap dari tingkat pemeriksaan di Kepolisian dan dilimpahkan berkas ke Kejaksaan Negeri Belawan

⁹ Wawancara penulis dengan Penyidik Pembantu Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara (Polairud) Sumatera Utara, yang bernama BRIPKA. MULATUA SIANTURI, SH, pada Tanggal 02 November 2021

			serta tersangka dan barang bukti diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum)
2	2019	2	Selesai (Berkas sudah lengkap dari tingkat pemeriksaan di Kepolisian dan dilimpahkan berkas ke Kejaksaan Negeri Belawan serta tersangka dan barang bukti diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum)
3	2020	2	Selesai (Berkas sudah lengkap dari tingkat pemeriksaan di Kepolisian dan dilimpahkan berkas ke Kejaksaan Negeri Belawan serta tersangka dan barang bukti diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum)
4	2021	-	-

Sumber: Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara (Polairud) Polda Sumatera Utara

Tahapan-tahapan yang dilakukan Polairud Polda Sumatera Utara dalam menangani kasus penggunaan alat penangkapan ikan yang menggunakan

pukat harimau di perairan Kabupaten Batu Bara yaitu didasari pada penangkapan yang terlebih dahulu yang dilakukan oleh personel Polairud yang ada di Pos Polairud Polres Batu Bara, setelah itu pelaku diserahkan ke Dit Polairud Polda Sumatera Utara di Belawan, Kota Medan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah itu jika dalam pemeriksaan berkas-berkas perkara yang dilakukan pelaku sudah lengkap dari tingkat pemeriksaan di tingkat Kepolisian Polairud Polda Sumatera Utara, maka selanjutnya dilimpahkan berkas ke Kejaksaan Negeri Belawan serta tersangka dan barang bukti diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk disidang di Pengadilan Perikanan di Kota Medan.¹⁰

Maka oleh karena itu yang harus ditempuh oleh Polairud Polda Sumatera Utara, jika dalam penanganan kasus penggunaan alat penangkapan ikan yang menggunakan pukat harimau di perairan Kabupaten Batu Bara agar tersangka mendapatkan perlindungan hukum di saat pemeriksaan di tingkat kepolisian ialah memberikan bantuan hukum kepada tersangka dengan tujuan agar tersangka mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.¹¹

¹⁰ Wawancara penulis dengan Penyidik Pembantu Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara (Polairud) Sumatera Utara, yang bernama BRIPKA. MULATUA SIANTURI, SH, pada Tanggal 02 November 2021

¹¹ Wawancara penulis dengan Penyidik Pembantu Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara (Polairud) Sumatera Utara, yang bernama BRIPKA. MULATUA SIANTURI, SH, pada Tanggal 02 November 2021

2. Kendala Dan Upaya Dalam Penegakan Hukum Terhadap Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Di Perairan Kabupaten Batu Bara

Dalam tatanan sosial daerah Indonesia, pelakon pemakaian frasa dasar air kerap terjalin di seluruh daerah, sehingga penegakan hukum pelarangan pemakaian frasa di tubuh air jadi sangat berarti. Di perairan Indonesia. Dalam perihal ini, kawasan yang tadinya terkategori kawasan nyaman buat permasalahan pemakaian kata terlarang di perairan Indonesia ini lelet laun jadi pusat aksi utama para pelakon terhadap pemakaian kata terlarang di perairan Indonesia.

Dengan pergantian tatanan kehidupan warga, permasalahan pemakaian kata serta frasa terlarang di perairan Indonesia jadi terus menjadi universal. Pelakon yang terpaut dengan pemakaian frasa terlarang di perairan Indonesia wajib lewat proses verifikasi kalau terdapat lumayan fakta terdapatnya tindak pidana terpaut pemakaian frasa terlarang di perairan Indonesia Hmm. Sesuatu aktivitas buat menghasilkan, memelihara serta memelihara ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat dengan menyelaraskan ikatan nilai- nilai yang terangcum dalam aturan- aturan yang tegas serta sikap- sikap aksi selaku rangkaian penyempurnaan nilai sesi akhir dalam melakukan penegakan hukum.¹²

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5

Adapun kendala dalam penegakan hukum terhadap larangan penggunaan alat tangkap ikan di perairan Kabupaten Batu Bara dalam pengimplementasian Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan di Kabupaten Batu Bara yaitu sebagai berikut :

- a. Kondisi daerah Kabupaten Batu Bara yang sangat besar, serta tepi laut yang begitu panjang jadi hambatan utama, dan masih minimnya pengawas yang terdapat yang hendak memantau hasil tangkapan nelayan buat melindungi perlengkapan tangkap macan troll. Digunakan dikala nelayan terletak di wilayah tersebut. Terletak di tempat yang nyaman. Oleh sebab itu, sangat sulit untuk mengendalikan serta mengendalikan para nelayan.
- b. Keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat serta wilayah buat mengubah perlengkapan tangkap dengan pukut harimau. Dikala ini baru dekat 50% nelayan yang memperoleh dorongan berbentuk perlengkapan tangkap Tiger Troll, serta sisanya tidak memperoleh dorongan. Inilah sebabnya

sebagian nelayan masih memakai jaring pukat harimau sebab tidak mempunyai perlengkapan tangkap lain.

- c. Sebab rendahnya tingkatan pembelajaran serta pengetahuan warga (nelayan), relatif susah buat memastikan arah. Kami senantiasa mengimbau para nelayan serta memperingatkan tentang bahaya pemakaian jaring pukat harimau. Tetapi terdapat pula nelayan yang masih memakai jaring pukat harimau buat menangkap ikan, sebab terdapat pula yang acuh serta tidak hirau dengan apa yang telah kami arahkan.

- d. Kekurangan sumber energi manusia.¹³

Maka untuk itu adapun upaya dalam penegakan hukum terhadap larangan penggunaan alat tangkap ikan di perairan Kabupaten Batu Bara personel Polairud Polda Sumatera Utara telah melakukan upaya preventif dengan memberikan penyuluhan/sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan kepada para nelayan serta dengan upaya represif

¹³ Wawancara penulis dengan Penyidik Pembantu Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara (Polairud) Sumatera Utara, yang bernama BRIPKA. MULATUA SIANTURI, SH, pada Tanggal 02 November 2021

melaksanakan penindakan terhadap para pelaku tindak pidana perikanan, melakukan penangkapan ikan dengan alat setrum serta melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen/perizinan.¹⁴

Namun sejauh ini dampak yang mengakibatkan atas adanya penggunaan alat penangkapan ikan yang menggunakan pukat harimau di perairan Kabupaten Batu Bara ialah seperti adanya dampak buruk penggunaan pukat harimau akan menyebabkan kerusakan sumber daya alam seperti rusaknya terumbu karang, mengancam kepunahan ikan di laut serta merugikan nelayan tradisional.¹⁵ Sejalan ini, selain pukat harimau, alat penangkapan ikan yang dilarang dengan alasan dapat merusak ekosistem laut, khususnya di perairan Kabupaten Batu Bara, yaitu sebagai berikut:¹⁶

- a. Kelompok alat tangkap ikan jaring hela terdiri atas :
- 1) Pukat hela dasar berpalang;
 - 2) Pukat hela dasar udang
 - 3) Pukat hela kembar berpapan
 - 4) Pukat hela dasar dua kapal

¹⁴ Wawancara penulis dengan Penyidik Pembantu Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara (Polairud) Sumatera Utara, yang bernama BRIPKA. MULATUA SIANTURI, SH, pada Tanggal 02 November 2021

¹⁵ Wawancara penulis dengan Penyidik Pembantu Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara (Polairud) Sumatera Utara, yang bernama BRIPKA. MULATUA SIANTURI, SH, pada Tanggal 02 November 2021

¹⁶ Wawancara penulis dengan Penyidik Pembantu Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara (Polairud) Sumatera Utara, yang bernama BRIPKA. MULATUA SIANTURI, SH, pada Tanggal 02 November 2021

- 5) Pukat hela pertengahan dua kapal; dan
- 6) Pukat ikan.
- b. Kelompok alat tangkap ikan jaring tarik, terdiri dari :
 - 1) Dogol;
 - 2) Pair seine;
 - 3) Cantrang; dan
 - 4) Lampara dasar.
- c. Kelompok alat tangkap ikan perangkap terdiri atas :
 - 1) Perangkat ikan peloncat
- d. Kelompok alat tangkap ikan lainnya terdiri atas :
 - 1) Muro ami.
- e. Kegiatan penangkapan ikan yang dianggap membahayakan, seperti :
 - 1) Menggunakan racun;
 - 2) Listrik; dan
 - 3) Bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya turut dilarang.

Maka oleh karena itu adapun upaya yang dilakukan oleh Polairud Polda Sumatera Utara apabila ekosistem laut, khususnya di wilayah Kabupaten Batu Bara menjadi hancur atas adanya penggunaan alat penangkapan ikan yang disalahgunakan dengan cara menggunakan pukat harimau yaitu:¹⁷

- a. Melakukan penegakan hukum kepada para pelaku tindak pidana yang melakukan perusakan ekosistem laut;

- b. Melakukan upaya untuk membenahi dan mendayakan sarana dan prasarana yang masih tersedia di sepanjang perairan laut.

Hendak namun, kala menangkap tindak pidana penangkapan ikan yang dilarang dengan alibi bisa mengganggu ekosistem laut, bila terdapat anak pelakunya, kami melaksanakan upaya hukum yang berdedikasi, serta Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 Konversi Sistem Peradilan Pidana Anak serta Urusan Hukum Dalam Peraturan Menteri, pengaturan tentang tata metode serta koordinasi penerapan kegiatan eksklusif diakui. Per- 0006/ A/ JA/ 04/ 2015 tentang pedoman penerapan transisi di tingkatan penuntutan. Dalam perihal ini, aksi tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2015 tentang penegakan diversifikasi serta penindakan anak di dasar umur 12 tahun bersumber pada Undang- Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁸

Dalam prakteknya bisa diringkas kalau prosedur yang memandu upaya hukum diversifikasi didasarkan pada peraturan perundang- undangan yang sudah dijabarkan di atas. Tujuan yang terdapat dalam Undang- Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam upaya hukum transisi bila dibanding dengan sebagian teori pembedaan sudah melaksanakan

¹⁷ Wawancara penulis dengan Penyidik Pembantu Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara (Polairud) Sumatera Utara, yang bernama BRIPKA. MULATUA SIANTURI, SH, pada Tanggal 02 November 2021

¹⁸ Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, (Yogyakarta : Nusa Media Yogyakarta, 2017, Cet.1), hlm. 93-94

modifikasi yang sangat mendasar. Secara spesial, dalam teori pembalasan, terdapat mungkin kalau teori tersebut ambigu dalam menguasai tujuan hukuman sebab terdapat teori utilitarian serta teori kombinasi tentang tujuan hukuman hukum Indonesia.

D. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Ketentuan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Yang Menggunakan Pukat Harimau Di Perairan Kabupaten Batu Bara. Dalam penegakan larangan pemakaian jaring macan di Perairan Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Batu Bara 2021 lagi merekrut tentang penegakan syarat larangan pemakaian jaring harimau di perairan Batu Bara. syarat yang diatur dalam Pasal 93 (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan. Peraturan Menteri Pertanian, Kehutanan, serta Perikanan Republik Indonesia No 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Perlengkapan Penangkap Ikan serta Perlengkapan Penangkap Ikan dan Penyusunan Andon Penangkapan Ikan di Wilayah Pengawasan Perikanan serta Laut Terbuka Republik Indonesia.
2. Kendala Dan Upaya Dalam Penegakan Hukum Terhadap Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Di Perairan Kabupaten Batu Bara. Adapun kendala dalam penegakan hukum terhadap larangan penggunaan alat tangkap ikan di perairan Kabupaten Batu Bara dalam pengimplementasian Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan

Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan di Kabupaten Batu Bara yaitu sebagai berikut :

- a. Kondisi daerah Kabupaten Batu Barra yang sangat besar, serta tepi laut yang begitu panjang jadi hambatan utama, dan masih minimnya pengawas yang terdapat yang hendak memantau hasil tangkapan nelayan buat melindungi perlengkapan tangkap macan troll. Digunakan dikala nelayan terletak di wilayah tersebut. Ia terletak di tempat yang nyaman. Oleh sebab itu, sangat susah buat mengendalikan serta mengendalikan para nelayan.
- b. Keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat serta wilayah buat mengubah perlengkapan tangkap dengan pukat harimau. Dikala ini baru dekat 50% nelayan yang memperoleh dorongan berbentuk perlengkapan tangkap Tiger Troll, serta sisanya tidak memperoleh dorongan. Inilah sebabnya sebagian nelayan masih memakai jaring pukat harimau sebab tidak mempunyai perlengkapan tangkap lain.
- c. Sebab rendahnya tingkatan pembelajaran serta pengetahuan warga (nelayan), relatif sulit buat memastikan arah. Kami senantiasa mengimbau para nelayan serta memperingatkan tentang

bahaya pemakaian jaring pukat harimau. Tetapi terdapat pula nelayan yang masih memakai jaring pukat harimau buat menangkap ikan, sebab terdapat pula yang acuh serta tidak hirau dengan apa yang telah kami arahkan.

- d. Kekurangan sumber energi manusia.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

Nasional, Departemen Pendidikan. 2003. *Ensiklopedia Islam*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve Jakarta

Parthiana, I Wayan, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2014),

Sinaga, Dahlan, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, (Yogyakarta : Nusa Media Yogyakarta, 2017, Cet.1)

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011)

Wahab, Mustafa Abdul. 2004. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Diva Press. Yogyakarta

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta

2. Jurnal

Bahmid, *Penetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam peralihan hak atas tanah di kabupaten asahan. I*, (2011) 1–28.

Gani Abdul, Perdana Indra,. Enam

Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep. In *Teori dan Isu, Yogyakarta: Gava Media*. (2004)

Lewerissa, Yanti Amelia, Jurnal: *Praktek Illegal Fishing di Perairan Maluku Sebagai Bentuk Kejahatan Ekonomi*, (Vol. 16, No. 3, Juli - September 2010)

Paisal, Khairul, Salim Siregar, Emiel,. *Jurnal Hukum* (p. 24). (2014)

Putra, Andi Muhammad Rezkiawal Saldi, *Tinjauan Yuuridis Tentang Tindak Pidana Penggunaan Bahan Kimia Dalam Penangkapan Ikan*, <http://www.e-journal.ac.id>, tanggal akses 11 Juli 2021, Pukul 18.10 WIB

3. Internet

Greeners, *Praktik Illegal Fishing di Indonesia Terbesar di Dunia*, <http://www.greeners.co/berita/praktik-illegal-fishing-di-indonesia-terbesar-di-dunia/>, 11 Juli 2021, Pukul 12.10 WIB